

REKONSTRUKSI PARADIGMA HUKUM KELUARGA DALAM UPAYA MENAKAR KESADARAN POLITIK HUKUM MASYARAKAT

M. Mutamakin¹, Ansari²

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia
e-mail: ¹Mutamakin716@gmail.com, ²ansaridosen1@gmail.com

Abstract

The presence of Islamic family law is beneficial for all residents of Indonesia, as it covers all matters related to marriage, divorce procedures, child maintenance, polygamy, and others. This study uses the literature method to provide data on philosophical value in family law reconstruction and evaluate society's level of legal awareness. The research method used is descriptive analysis, an approach in legal philosophy based on the theory of legal awareness and the provision of complete information. The results showed that Islam is the main factor that regulates various aspects of social life. Furthermore, the social changes that occurred during the time of Umar's caliphate impacted the spread of Islamic political doctrine and the emergence of several issues of Islamic law. Third, intellectuals are free, so their mastery of political Islam can be expanded through legal interpretations based on their views. Then, the power can quickly grow by taking advantage of the opportunities that arise over time.

Keywords: Family Law, Consciousness Law Society, to marriage

Abstrak

Kehadiran undang-undang keluarga Islam bermanfaat bagi semua penduduk Indonesia karena mencakup semua hal yang berhubungan dengan pernikahan, prosedur perceraian, pemeliharaan anak, poligami, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menyediakan data tentang nilai filosofis dalam rekonstruksi hukum keluarga dan juga untuk mengevaluasi tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni suatu pendekatan dalam filsafat hukum yang berlandaskan pada teori kesadaran hukum dan penyediaan informasi yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam sebagai faktor utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Selanjutnya, perubahan sosial yang terjadi selama masa kekhilifahan Umar berdampak pada penyebaran doktrin politik Islam dan munculnya beberapa isu hukum Islam. Ketiga, para intelektual yang bebas sehingga penguasaan politik Islam bisa diperluas melalui interpretasi hukum yang sesuai dengan pandangannya. Kemudian, kekuatan dapat dengan cepat berkembang dengan memanfaatkan peluang yang muncul seiring berjalannya waktu.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga, Kesadaran Masyarakat Hukum, Pernikahan*

Accepted: October, 03 2023	Reviewed: November, 16 2023	Published: January, 31 2024
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Pembahasan hukum keluarga selalu menjadi topik utama bagi para akademisi, praktisi, dan penegak hukum, khususnya terkait dengan hukum perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika membicarakan penegakan hukum keluarga, seringkali yang terlintas dalam pikiran adalah Undang-Undang Perkawinan. Salah satu contoh yang relevan dapat disebutkan dalam karya tulis Sajuti Thalib yang berjudul "Hukum Kekeluargaan Indonesia". Membaca karya Thalib akan membuat kita menyadari bahwa hukum keluarga sebenarnya merujuk pada hukum tentang perkawinan (Thalib, 1986).

Dalam karya Tahir Mahmood, terdapat berbagai deskripsi mengenai berbagai aspek hukum keluarga yang telah mengalami perubahan, seperti batas usia minimal untuk menikah, peran wali nikah, pencatatan nikah, kepastian ekonomi dalam pernikahan, hak-hak pasangan setelah bercerai, kehamilan dan konsekuensinya, hak persetujuan orang tua, pembagian harta warisan, serta wasiat wajib dan sumbangan/wakaf. Hal ini didukung oleh fakta yang lebih luas (Mahmood, 1987). Berdasarkan sejumlah karya tersebut, kita dapat memahami bahwa ada penilaian kelompok dan pandangan bersama yang menempatkan hukum perkawinan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang makna dan cakupan dari istilah hukum keluarga ini. Menurut KBBI, keluarga dapat diartikan dalam 4 cara, yakni: seluruh anggota rumah tangga, orang-orang yang memiliki kewajiban emosional dan finansial, kerabat dekat, dan hubungan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat (Pembinaan et al., 1991). Ensiklopedia umum juga disebut oleh A. W sebagai sumber pengetahuan yang penting bagi banyak orang. Widjaya menjelaskan bahwa keluarga adalah sekelompok individu yang terhubung oleh ikatan darah melalui pernikahan, orangtua, dan anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan (Widjaya, 1986). Model keluarga ini dapat digambarkan sebagai keluarga yang sangat minimalis namun anggun (Slotkin, 1950).

Namun, definisi keluarga seringkali dipahami secara menyeluruh, yaitu sebagai sebuah komunitas keluarga yang saling terkait melalui ikatan perkawinan. Sistem keluarga seperti ini menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat yang

hidup dalam keadaan tradisional atau sebelum berkembangnya industri (Sanderson, 2000). Dalam konteks ini, istilah memiliki dua makna yang sedikit berbeda, tergantung pada struktur dan susunan keluarga.

Istilah "keluarga" dikombinasikan dengan istilah "hukum", maka akan diartikan sebagai peraturan yang harus diikuti untuk mengatur perilaku anggota keluarga dalam interaksi sosial. Peraturan ini ditetapkan oleh lembaga atau proses pernikahan dan harus dipatuhi, karena pelanggarannya akan mengakibatkan konsekuensi berupa sanksi (Sastropranoto, Woerjono & Simorengkir, 1957), arti hukum keluarga dapat dipermudah sebagai aturan-aturan yang berkaitan dengan individu yang memiliki hubungan darah, baik itu dalam lingkup keluarga inti maupun keluarga secara umum.

Hukum keluarga, menurut Soebekti, merupakan hukum yang mengatur hubungan yang telah terbentuk antara suami dan istri sebagai keluarga yang berasal dari pernikahan yang sah di bawah hukum (Soebekti, 1991). Dalam banyak sumber hukum keluarga yang tersedia, hukum keluarga sering disebut sebagai al ahwal assyakhsiyah, atau yang sering disebut dengan usrah, yang merupakan istilah yang relatif baru dalam hukum Islam. Istilah tersebut didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara individu dan anggota keluarganya (Wakaf, 1983).

Menurut Al-Zuhayli, al ahwal assyakhsiyah dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan keluarga dari saat awal terbentuknya, mulai dari pernikahan, perceraian, keturunan, nafkah, hingga pewarisan (Al-Zuhayli, 1997). Dalam hal ini, W. Friedman (tahun) mengidentifikasi bahwa pemahaman tentang hukum keluarga di dunia Barat dapat dikategorikan dalam tiga aspek ketegangan: 1). Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara seorang suami dan istri. Keterikatan antara orang tua dan anaknya adalah suatu hal yang penting dalam pembentukan hubungan keluarga yang sehat. 2). Ikatan kekeluargaan adalah hubungan emosional dan sosial antara anggota keluarga yang melibatkan rasa kesetiaan, keterikatan, dan dukungan antara satu sama lain. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi, interaksi, dan keterlibatan dalam keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan kekeluargaan juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kesejahteraan dan stabilitas keluarga serta memberikan dukungan emosional dan sosial bagi anggota keluarga (Friedman, 1959). Muhammad Amin Suma mengemukakan sebuah definisi hukum keluarga yang lebih spesifik, yang mencakup urusan internal keluarga, sejalan dengan pengertian yang telah disebutkan sebelumnya (Suma, Amin, 2004). Sedangkan menurut Ahmad al-Khumayini, hubungan internal keluarga merujuk pada interaksi antara anggota keluarga di

dalam konteks mereka sendiri, yang tidak termasuk segala tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota keluarga secara individual.

Berdasarkan analisis penelitian, disimpulkan bahwa perkembangan hukum keluarga ternyata terbatas pada lingkup yang sangat terbatas dan tertutup. Hukum keluarga secara khusus mengatur mengenai status dan hubungan hukum antara individu-individu di dalam lingkup hukum perdata. Apabila diteliti secara mendalam, definisi seperti ini tidak hanya disepakati oleh pakar hukum, namun juga diakui oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum yang terlibat dalam penelitian hukum keluarga. Dalam konteks ini, tidaklah mengherankan bahwa banyak pihak merasa bahwa hukum keluarga di Indonesia terbatas pada persepsi dan implementasi Undang-Undang Perkawinan, akibat pandangan yang sempit terhadap ruang lingkup hukum keluarga. Pengesahan Undang-Undang perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga di Indonesia, oleh karena itu, pada akhirnya diakui sebagai suatu persepsi atau keyakinan yang dianut secara bersama oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, ketika merujuk pada gagasan tentang keluarga dan hubungannya, penting untuk mempertimbangkan hubungan tersebut tidak hanya dari sudut pandang internal tetapi juga eksternal. Dengan kata lain, peran rumah tangga dalam evolusi zaman dan perubahan waktu tidak hanya terbatas pada interaksi antara anggota keluarga dan diluar wilayah hukum perdata. Hal dapat diidentifikasi dari beberapa regulasi, seperti hukuman pidana, hubungan internasional, dan sebagainya, seringkali menghasilkan dampak, baik secara langsung maupun tidak, terhadap struktur keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menyajikan pengetahuan dan prinsip filosofis mengenai signifikansi rekonstruksi hukum keluarga dan kebutuhan akan kesadaran hukum dalam kehidupan sosial, serta beberapa indikasi yang terkait dengan hukum keluarga. Sumber daya di perpustakaan meliputi peraturan, buku, koran, dan majalah (Waluyo, 2002). Meskipun penelitian ini bersifat analisis deskriptif, sebenarnya dilakukan dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode filsafat hukum yang berasal dari teori kesadaran hukum, kejelasan hukum, dan kegunaan untuk tujuan menganalisis guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Hasil yang dapat dicapai adalah mencapai suatu kesimpulan (Ridwan, 2013). Metode yang digunakan dapat dianggap sebagai serangkaian konsep yang terhubung, berfungsi untuk menggambarkan kenyataan dan menjadi fokus dalam memproses informasi (Ahimsa-Putra, 2012). Teknik proses penelitian menggunakan 4 metode, yaitu: 1)

Dokumentasi, meliputi pencarian dokumen hukum primer dan sekunder yang bersifat bibliografi, sebagai dasar penggunaan teknik Dokumentasi untuk menganalisis permasalahan penelitian (Koentjaraningrat, 1989). 2) Penyederhanaan data merupakan langkah untuk memilih dan mengubah informasi dari sumber hukum agar dapat difokuskan dan disederhanakan (Hubberman, Michael, A. & Miles, Matthew, 1992). 3) Data disajikan setelah disederhanakan, kemudian variabelnya diperiksa dan diatur. Setelah itu, memberikan akuntabilitas dalam keputusan hukum dan aturan hukum seperti situasi hukum yang telah berlangsung atau akan terjadi (Yulianto Achmad, 2010). 4) Menganalisis data dengan cara dialektika untuk menghitung dan memberikan pendapat tentang pembuatan undang-undang. Logika deduktif digunakan secara bersamaan untuk mencapai konsistensi hukum, yaitu membuat penalaran dan keputusan aturan yang sama diterapkan dalam situasi yang serupa. Prinsip yang sama bertujuan untuk memastikan kesadaran akan hukum dan keamanan hukum (Benditt, 1978).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Makna dan Realitas Hukum Keluaraga

Menurut ungkapan yang terkenal, keluarga bukan hanya merupakan tiang masyarakat, tetapi juga tiang negara, bahkan tiang agama. Dengan prinsip ini, Islam menekankan pentingnya memprioritaskan keluarga berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Assunnah Nabi. Al-Qur'an dan Assunnah Nabi memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara dalam urusan keluarga.

Fiqih Munakahat membahas tentang hukum-hukum pernikahan dan peraturan terkait seperti prosedur mencari pertolongan, walimahatul Arusy, perceraian, merujuk kembali suami istri, yang semuanya didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah (Sahrani Sohari & Tihami, 2009). Hukum Perkawinan mengatur bagaimana kebutuhan biologis dibagi antara individu-individu yang berbeda dan juga hak serta kewajiban yang terkait dengan perkawinan.

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah ikatan antara seorang suami dan seorang istri sehingga perspektif yang tepat mengenai pernikahan (Q.S. Al-Baqara, 2: 262), Seringkali, pemahaman fikih didasarkan pada tempat, waktu, latar belakang sosial, dan pendidikan agama seseorang. Ahli fikih dan pemikir dalam ajaran Islam merupakan dua peran yang tidak bisa terpisahkan. Fukaha adalah orang yang ahli dan berpikir secara mendalam dalam ilmu pengetahuan, dan mereka juga sering kali disebut sebagai filsuf. Walaupun kedua hal tersebut berlainan (Al-Zuhayli, 1997).

Mereka semua merupakan individu yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan memiliki keinginan untuk mengetahui kebenaran. Karya ulama fiqih dan tokoh lainnya bertujuan untuk mengekspresikan prinsip-prinsip hukum Islam yang

didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, konsensus, dan analogi. Secara keseluruhan, hal ini sebenarnya merupakan aspek dari doktrin hukum Islam. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan landasan dari prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar hukum Islam (Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, 2001).

Dalam istilah hukum, hukum pernikahan adalah aturan yang mengatur hubungan suami istri di dalam rumah tangga untuk mencegah perceraian atau kematian, serta hal-hal terkait warisan. Paraphrase: Pemahaman agama dan keyakinan lainnya tentang hukum keluarga versi ini bertujuan untuk mengulas hukum dan peraturan yang berlaku dalam hubungan internal keluarga, membahas isu-isu pernikahan, perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf (*wakaf ahli*), dan segala konsekuensi hukum yang terkait.

Terdapat berbagai sudut pandang dari para ahli agama tentang hukum pernikahan dan hubungan suami istri secara umum:

- a. Fiqh merupakan interpretasi yang belum diresmikan sebagai undang-undang yang mengikat
- b. Fatwa: Pendapat Para Ulama Mengenai Isu.pemasalahan
- c. Tafsir
- d. Merujuk pada sejumlah keputusan yang menjadi acuan bagi para hakim di pengadilan
- e. Penyatuan/pengkodean/kompilasi/hukum

Ada lima produk pemikiran hukum keluarga Islam yang memiliki dimensi normatif. Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengaplikasikan lima konsep dalam interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian tersebut akan memiliki signifikansi yang bersifat sosiologis. Hukum yang terkait dengan metodologi penelitian memiliki potensi untuk mengadakan diskusi dan memfasilitasi perkembangan paradigma baru dalam ilmu sosiologi. Hal ini memungkinkan untuk mempertimbangkan bahwa adopsi paradigma hukum sosiologis dapat mempengaruhi penerapan hukum keluarga normatif Islam, dan sebaliknya. Perspektif normatif dan kajian kebijakan merupakan aspek yang patut dipertimbangkan dalam penerapan paradigma integratif.

Pada awalnya, sejarah Hukum Syariah berfungsi sebagai penerapan dan pelaksanaan dari hukum pernikahan, yang dapat diamati dari berbagai aliran dengan karakteristiknya sendiri yang berasal dari konteks sosial, budaya, dan politik di mana sekolah-sekolah hukum berkembang (Noor, n.d., 2000). Oleh karena itu, konteks digunakan untuk menciptakan dan meningkatkan perkembangan hukum keluarga dalam Islam sering kali dianggap sebagai paradigma literalis (Rosana, 2014).

Paradigma literal adalah penjelasan yang paling penting dalam teks tersebut. Risalah karya Asyafi'i dianggap sebagai karya utama pertama tentang prinsip-prinsip hukum Islam, yang ditulis dalam gaya deduktif teologis, diikuti oleh para ulama mutakallimun dari aliran ushul (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Mu'tazilah) Tepat sekitar 500 tahun yang lalu, atau sekitar abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-2 M, beberapa sumber menyebutkan bahwa ash-Syatibi muncul, yang kemudian memperbaiki situasi lebih lanjut. Dia menyertakan teori maqasyid syari'at, yang menggabungkan tujuan-tujuan paling dasar dari Allah yang disebut sebagai pembuat undang-undang. MAbdul Wahhab, Syaikh Shaltut, dan Fazlur Rahman, mereka mengangkat kembali pemikiran Ash Syatibi untuk menghadapi tantangan zaman moderen dalam konteks yang berbeda. Salah satu bentuk kontribusi mereka adalah dengan menyumbangkan perspektif Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ash Syatibi dihidupkan kembali oleh para pemikir modern untuk menghadapi tantangan zaman yang berbeda. Mereka, seperti Mohamed Abdul Wahhab, Syaikh Shaltut, dan Fazlur Rahman, mengenalkan kembali pemikiran Ash Syatibi ke dalam konteks yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Abdul Wahab Khallaf (lahir tahun 1935) dikenal sebagai seorang tokoh bernama Allal al-Fasi Pada tahun 1973, tokoh-tokoh terkemuka di antaranya adalah Nelson Mandela, Margaret Thatcher, dan Hasan Turabi. Mereka mengusulkan ide-ide atau konsep-konsep inovatif dalam bidang hukum Islam, sambil memulihkan prinsip kebaikan dengan merumuskan teori Maqashidnya. Menurut Hallag, para pemikir dalam ilmu ushul fiqh bisa diklasifikasikan ke dalam kategori pembaharuan literasi yang dapat terus berkembang (Hallag, Wael, 2001).

Sementara itu, ada pertanyaan tentang cara memahami dan menerapkan ajaran suci. Menurut beberapa tokoh seperti Mohamed Iqbal, Mahmoud Mohamed Taha, Abdullah Ahmed Anem, Mohamed Said Ashmawi, Fazru Rahman, Mohamed Saihruer, dan para pakar lainnya, mereka berpendapat bahwa. Menurut prinsip klasik maslahah sebelumnya, hal tersebut tidak dapat diatasi. Mereka meyakini bahwa ide yang diberikan tidak mencukupi sebagai arus dalam pengembangan hukum keluarga dengan menerapkan paradigma yang baru (Amin, 2002). Bagaimana pentingnya paradigma baru dalam mengukur pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga. Hukum Islam memiliki 5 sifat yang khas: apabila disatukan dengan hukum keluarga dan warisan, pasti dianggap sebagai sifat yang kuno secara langsung.

- a. Hukum dua dimensi meliputi aspek vertikal dan horizontal yang mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan sosial

- b. Hak keadilan yang konvensional adalah untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil, dan tidak masuk akal bagi suami atau istri untuk memiliki kekuasaan atas satu sama lain
- c. Masyarakat dalam kelompok maupun sendiri bekerja sama untuk membentuk ikatan keluarga di lingkungan rumah tangga
- d. Sistem yang menyediakan pengaturan bagi keluarga di dalam rumah tangga adalah subsistem yang menyeluruh
- e. Hukum keluarga dalam agama Islam memberikan ketetapan untuk memberikan hak kepada individu dalam mencapai kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat
- f. Hukum keluarga Islam dan hukum waris, meskipun telah ada selama lebih dari 14 abad, merupakan bidang yang tetap dinamis karena terus mengalami perkembangan dalam pemikiran ijtihad terkait dengan berbagai isu atau kasus dalam dua jenis subsistem hukum Islam. (Azhary & Tahir, 1993).

Dari pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam di atas, tampaknya terdapat perbedaan epistemologis yang mendasar antara dua pendekatan ushul fiqh (*utilitarianisme dan liberalisme*) yang menjadi ciri khas dari dunia Islam kontemporer melalui dua varian perbedaan metodologis yang signifikan. Patuhi sepenuhnya hukum-hukum dan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan hadis dalam praktik Islam. Pandangan kelompok liberal meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pandangan yang mengutamakan kepentingan manusia (*human-centered*) secara sakral.

Berdasarkan lima karakteristik yang disebutkan di atas, peneliti melakukan analisis terutama pada poin 2-4 yang mendiskusikan dan menekankan pemahaman terhadap makna Al-Qur'an. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu yang mutlak baik dari segi lafadz maupun maknanya. Al-Qur'an memiliki potensi untuk berkontribusi dalam memberikan perspektif terhadap pandangan para pemikir yang seringkali mengemukakan pendapat yang tidak selaras dengan ketentuan yang ada.

Pada point 5, analisis dilakukan terhadap perbedaan pendekatan antara kelompok *utilitarian* yang menganut penerapan syariat Islam dan metode paradigma baru dalam penafsiran teks-teks yang telah ada. Kondisi ini sering diabaikan oleh kalangan masyarakat yang hidup dalam era modern. Saat ini, tidak terdapat landasan teologis yang dapat menafikan hal tersebut, namun wajar untuk menelakkannya. Karena hal tersebut, diperlukan suatu metodologi baru guna mengaktualisasikan kembali nilai-nilai universal dan kebutuhan yang terkandung dalam hukum Islam (Gorge, 2003).

Perubahan dalam hukum keluarga dapat diamati melalui transformasi paradigma hukum yang berlaku. Fuqaha dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam menerapkan paradigma klasik melalui penggunaan metode atau model dalam paradigma baru yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan seputar ketidakhadiran utilitarianisme ini. Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dilihat dari perspektif ideologis, meyakini bahwa persoalan sosial yang terjadi dapat dipahami sebagai hambatan atau tantangan yang dihadapi seseorang dalam kehidupannya. Sampai saat ini, perluasan hukum keluarga Islam di Indonesia masih mengikuti paradigma utilitarian klasik dan paradigma liberal kontemporer. Segera saat ini, Indonesia perlu merumuskan Hukum Keluarga Islam yang dapat disesuaikan dengan ajaran agama Islam serta prinsip-prinsip pemerintahan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Konsistensi dalam menegaskan komitmen untuk menyatakan bahwa dalam pemberian integrator (*multi-paradigma*) dan usaha menggabungkan tiga paradigma yaitu paradigma realitas sosial, paradigma sosial, dan paradigma perilaku sosial. Pandangan umum dalam masyarakat sering kali menitikberatkan pada kontribusi dalam peristiwa maupun dalam industri pariwisata, dalam situasi ekstrem dapat diasumsikan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan fenomena saat ini. Adaptasi sosial dalam menentukan pola pikir masyarakat memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan yang telah diambil dan layak untuk diperhatikan. Di lingkungan itu, baik perorangan maupun komunitas, bisa menyebabkan seseorang yang terlibat dalam masalah tidak bisa memberikan penjelasan karena belum menemukan faktor-faktor ilahi yang mempengaruhi masyarakat (keluarga), dan tidak bisa disangkal bahwa moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan memainkan peran penting dalam hal tersebut.

2. Rekonstruksi Pembagunan Hukum Keluarga

Keluarga merupakan suatu kelompok yang terus-menerus ada berdasarkan ikatan pernikahan dan hubungan kekerabatan. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak merasakan perlindungan dan keamanan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, para ahli dapat menganalisis pandangan tokoh-tokoh terdahulu bahwa psikologi dalam lingkungan keluarga adalah kajian tentang hambatan-hambatan mental yang terjadi di dalam rumah tangga..

Widaningsih memberikan penjelasan tentang keluarga (Setiyanto, 2017), bahwa sistem keluarga merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat yang memiliki karakteristik serta peran sosialnya sendiri. Keluarga sangat penting dalam membentuk nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan dalam membentuk

hubungan dengan anggota keluarga. Mereka melihat keluarga sebagai tempat di mana semua bagian dari sistem, fungsi, kewenangan, dan peran dapat ditemukan.

Basri (Setiyanto, 2017) Menurut penjelasannya, keluarga merupakan unit kecil dalam struktur sosial yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga. Paling tidak, dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, harus ada hubungan monogami antara seorang ibu dan seorang ayah. Perjalanan sebuah keluarga dimulai dengan menyatukan dua orang yang akan menikah dan kemudian membangun sebuah rumah tangga bersama. Menurut ajaran Islam, seorang perempuan yang belum menikah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga.

Menurut peraturan keluarga di Indonesia, suatu keluarga dibentuk melalui pernikahan yang sah, baik itu sesuai dengan hukum Negara maupun kepercayaan Agama. Pernikahan harus terdaftar sesuai dengan hukum di Negara untuk diakui secara resmi, dan harus sesuai dengan agama dan keyakinan yang dipilih oleh kedua pasangan yang akan menikah (Departemen Agama, 2003). Pendaftaran dan persetujuan dari Negara sangat penting untuk melindungi warganya dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan hak, kewajiban, dan perlindungan yang layak. Pengakuan agama adalah metode yang sangat tepat bagi negara untuk memperkuat keyakinan masyarakat Indonesia bahwa dalam institusi pernikahan melibatkan hubungan dengan Tuhan, bukan hanya hubungan sipil semata.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia selamanya dengan didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar tujuan tersebut tercapai, pernikahan haruslah melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek materi dan emosi. Peraturan Perkawinan telah secara tegas mengatur peran material dari perkawinan, terutama yang terkait dengan hak atau kewajiban dari suami dan istri. Dalam hal emosi, psikologi dapat berperan dalam menawarkan solusi bagi segala permasalahan, baik dengan meramalkan atau menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dalam lingkup keluarga. Hanya dengan mematuhi aturan hukum saja tidaklah cukup untuk mengarahkan jalur tersebut, diperlukan juga pemberian rekomendasi dengan menggunakan metode yang berbeda. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menangani dan menyelesaikan semua masalah hukum keluarga melalui musyawarah dengan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama.

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga dapat dikarakterisasikan sebagai bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi sosial, serta untuk mengantisipasi potensi kegagalan dalam implementasi rencana administrasi. Dengan demikian, upaya untuk memperluas cakupan hukum keluarga dengan menambahkan kontribusi

keilmuan telah mendekati aspek atau model normatif yang bersifat murni. Dalam konteks ini, penggunaan metode hukum keluarga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian berbagai permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan lain (Olson & Miller, 1983).

Di Indonesia, tidak dapat dikatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan solusi terbaik. Apabila ditinjau, pemerintah telah memberlakukan regulasi yang komprehensif mengenai kursus pranikah. The regulation is outlined in the implementation of the premarital course guidelines: DJ. II/542 Tahun 2013 Dengan keberlakuan peraturan itu, telah ditetapkan dengan jelas bahwa para pendidik, instruktur, dan/atau ahli dalam program pranikah haruslah mengadopsi pendekatan-pendekatan tertentu guna memberikan solusi yang konkret bagi para calon pengantin (ISLAM, 2013).

Penghulu menyatakan bahwa dukungan keluarga dari kedua mempelai memiliki signifikansi yang besar. Studi ini berkontribusi dalam persiapan yang diperlukan untuk aspek psikologis dan pemahaman manajemen keluarga dalam konteks kehidupan pernikahan. Ketidakpersiapan psikologis dan kurang pemahaman terhadap kemampuan individu untuk memulai sebuah keluarga dapat menyebabkan konflik dan perdebatan dalam lingkungan keluarga. Meskipun pentingnya kursus pranikah, masih terdapat kurangnya perhatian dari masyarakat dalam melaksanakannya. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya BP4 sebagai lembaga pelatihan dan kursus pranikah belum menjadi pilihan optimal untuk melaksanakan kursus pengantin. Pembekalan yang umumnya diberikan berupa pengajian dan peningkatan pemahaman sehubungan dengan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) (ISLAM, 2013).

Rekonstruksi hukum keluarga Indonesia perlu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek keluarga beserta dampak-dampaknya. Perubahan yang terjadi dalam konteks peran sosial dan emosional dalam keluarga melibatkan peran ekonomi dan peran domestik. Perubahan yang terjadi pada zaman modern dan kontemporer melibatkan pola perilaku suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, di mana suami bertanggung jawab untuk bekerja di luar rumah pada pagi hari dan kembali pada malam hari. Situasi ini dapat berpotensi mengurangi ekspresi emosi dan interaksi interpersonal di dalam lingkup rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak-anak dan berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap interaksi mereka di lingkungan sekolah maupun sosial (Sandarwati, 2014).

Prinsip penting pengelolaan emosi keluarga juga berkaitan dengan etika yang digunakan dalam hubungan sosial, kehidupan sosial, dan pernikahan. Hukum keluarga Indonesia harus selalu mendorong keluarga untuk berbagi beban dan

tanggung jawab dalam membentuk dan menciptakan keluarga bahagia. Untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan perbaikan untuk lebih melakukan sosialisasi dengan berbagai cara agar peran emosi dalam pernikahan tentunya dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti pencatat pernikahan dan konsultan yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Dengan demikian, Negara harus mempunyai hak untuk mengatur dan menyelesaikan masalah sosialisasi keluarga untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang patuh pada peraturan.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Menumbuhkan kesadaran hukum diperlukan agar masyarakat dapat berubah. Meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah menciptakan pembangunan dan mencapai pencanangan serta penerapan supremasi hukum dan supremasi hukum secara jelas, sistematis dalam Keputusan Keputusan IV/MPR/1978 Konferensi Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Program Kebijakan Nasional (GBHN) (Warrasih, 2005). Hal ini kemudian dijelaskan dalam beberapa konsep, yaitu:

- a. Menyempurnakan sistem pembuatan undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Untuk melindungi keamanan dan stabilitas lembaga dan organisasi pemerintah, aparat penegak hukum harus terus mendapatkan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas dan kewenangannya.
- c. Membimbing perkembangan dan arah hukum untuk menyesuaikan dengan tuntutan proses pembangunan, sehingga menciptakan keteraturan dan keyakinan masyarakat umum.
- d. Penegak hukum perlu terus melanjutkan upaya untuk memperbaiki sistem.
- e. Meningkatkan kapasitas dan wewenang pihak penegak hukum membutuhkan usaha yang berkelanjutan.
- f. Berusaha dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam menegakkan serta melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan sungguh-sungguh.
- g. Meningkatkan semangat aparat penegak hukum dalam memelihara hukum, menciptakan keadilan, dan meningkatkan perlindungan terhadap martabat, ketertiban, dan keamanan hukum sesuai dengan konstitusi tahun 1945.

Negara-negara yang menginginkan terciptanya dan pemulihannya perdamaian dalam masyarakat terhadap perilaku yang dilakukan oleh penduduknya. Dengan cara ini, teknologi dapat digunakan untuk memungkinkan masyarakat untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku dengan cara berinteraksi. Tetapi, berdasarkan pengamatan, beberapa studi menunjukkan adanya perbedaan antara hukum dan perilaku nyata masyarakat dalam menghadapi rasa sakit.

Apabila semua anggota masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, keberlakuan peraturan hukum akan menjadi lebih kuat. Kesadaran akan proses pembentukan aturan dan peraturan hukum dari proses implementasi sampai pemberian konsekuensi (hukuman) terhadap individu yang melakukan pelanggaran, merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran hukum dan mengurangi ancaman kontraindikasi. Dengan demikian, hal ini diperlukan tanpa mengabaikan aspek kerja hukum. Di sisi lain, dia merasa ingin tahu mengapa orang harus taat.

Bagaimana peran hukum dalam menjaga kestabilan sistem dengan tetap mempertahankan fleksibilitasnya, dan menjadikan hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang berjalan dengan lancar. Pentingnya pemahaman seperti itu menyebabkan hukum harus dianggap sebagai sistem yang besar, masyarakat atau subsistem komunitas atau sekitarnya dengan cara yang efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Hukum harus sejalan dengan kesadaran batin masyarakat, artinya hukum harus mengikuti keinginan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan keadilan yang diakui oleh manusia (individu). Artinya serupa, namun kesadaran hukum terkait dengan masyarakat sedangkan emosi hukum terkait dengan individu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya adalah penggeneralisasian dari emosi hukum (Fuady, 2007).

Menurut Sunaryati Hartono, hati nurani hukum yang berakar dalam masyarakat dianggap sebagai suatu abstraksi yang lebih rasional daripada emosi hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan cara lain, pemahaman hukum merupakan hasil dari para pakar hukum. Keberadaan hal ini tidak dapat dengan jelas diamati dalam kehidupan masyarakat, tetapi hanya dapat disimpulkan melalui pengalaman sosial dan cara-cara tertentu dalam berpikir dan menginterpretasikannya (Hartono, 1975).

Pemahaman akan hukum terkait dengan ketaatan terhadap aturan hukum. Perbedaan itu terletak pada rasa takut akan hukuman sesuai dengan undang-undang. Tindakan yang diatur oleh hukum tanpa konsekuensi adalah cara yang profesional dalam menunjukkan penghargaan terhadap pengetahuan dalam bidang hukum, serta nilai-nilai yang dapat diatur dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada dua perspektif, yaitu instrumental dan normatif, untuk melakukan pertemuan langsung dengan orang (Rahardjo, 2010).

Pandangan *instrumental* meyakini bahwa ketergantungan dan patuh dalam memahami aturan-aturan terkait dengan insentif dan hukuman. Maka, menaikkan tingkat hukuman dianggap sebagai metode yang berhasil untuk mengurangi tingkat tindak kriminal. Perspektif normatif mengandung arti keyakinan masyarakat dalam

moralitas hukum untuk memperkuat keyakinannya terhadap aturan-aturan yang ada. Karena itulah, jika suatu peraturan dianggap sebagai sesuatu yang adil, orang akan dengan sukarela mentaatinya meskipun itu berarti harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Apabila penduduk meyakini bahwa pemerintah mempunyai kewenangan moral untuk mengendalikan mereka, maka penduduk pun akan memberikan dukungan kepada pemerintah.

Konsep kesadaran hukum mengandung elemen nilai yang telah diinternalisasikan oleh individu sejak masa anak-anak, serta telah disahkan dan dipadukan secara menyeluruh. Proses pelembagaan ini akhirnya telah menjadi norma yang dipegang teguh oleh masyarakat dan dilaksanakan melalui proses sosialisasi. Selain itu, konten yang diinternalisasi menjadi standar perilaku bagi anggota komunitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku warga negara membawa dalam dirinya unsur-unsur nilai yang terinternalisasi dalam jangka panjang, yang memiliki dampak signifikan terhadap operasionalitas hukum dalam konteks masyarakat (Warrasih, 2005).

Ketika nilai yang diinginkan dalam aturan hukum adalah sesuatu yang baru, maka akan muncul masalah kesadaran hukum. Ini adalah konsekuensi yang jelas dari ekspansi kewenangan hukum (kontemporer), yang melampaui sekadar mencatat pola perilaku yang sudah ada dalam masyarakat. Sebaliknya, hal tersebut berfungsi sebagai panduan bagi kebijakan pemerintah, sehingga situasi baru dapat terjadi untuk transformasi dari kondisi yang sudah ada (Rahardjo, 2010).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan, anggota masyarakat yang disebut sebagai pengembang peran tetap mempertahankan pola perilaku sesuai dengan nurani hukumnya sendiri. Kelihatannya tujuan yang diinginkan oleh para legislator belum berhasil dicapai. Supremasi hukum dapat digunakan untuk memperkuat nilai-nilai yang sudah ada dan diterima oleh anggota masyarakat. Berbagai ciri-ciri yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara nyata tidak akan menimbulkan hambatan bagi kesadaran hukum masyarakat, karena esensialnya telah disatukan dengan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Warrasih, 2005).

Penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek utama yang meliputi budaya masyarakat sebagai penegak nilai-nilai hukum, struktur penegakan hukum itu sendiri, serta substansi hukum yang akan diimplementasikan dan ditegakkan (Utsman, 2009).

Hukum yang seharusnya menjadi landasan bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial, terlihat seakan-akan tidak berlaku bagi masyarakat kelas bawah maupun kelas atas. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum di

masyarakat. Sampai dengan waktu saat ini, sejumlah pelaku kejahatan kelas atas atau yang sering disebut sebagai pelaku kejahatan putih telah diperlakukan dengan hukuman yang ringan atau bahkan dibebaskan karena kekuasaan dan wewenang yang mereka miliki untuk menghalangi proses hukum. Hal ini menyebabkan mereka diposisikan secara hierarkis seakan-akan mereka tidak terikat oleh hukum, sementara hukum hanya berlaku bagi individu-individu dari kelas sosial bawah.

Terbentuknya suatu masyarakat yang mengakui dan menghormati hukum merupakan tujuan dari adanya norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Hal ini menuntut keberadaan masyarakat yang adil agar ekspresi budaya masyarakat dapat berkembang dan terwujudnya sistem masyarakat yang dihormati dan peka terhadap keadaan. Kepatuhan terhadap hukum dan patuh terhadap hukum bukanlah hal yang dapat dicapai secara instan, dan hal ini menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius bagi para pendiri atau intelektual negara ini. Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberlakuan hukum itu sendiri. Indonesia sebagai negara dengan ekspresi hukum positif memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan negara-negara yang secara budaya lebih cenderung konservatif. Adalah suatu keharusan yang mendesak untuk menjalani telaah mendalam terhadap filsafat hukum sebelum melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur interaksi sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang kelompok, ras, maupun agama yang mereka anut.

Beberapa konsep menyebabkan individu untuk patuh pada hukum (Ali, 2009) yaitu : a) Kepatuhan merujuk pada perilaku yang didorong oleh motivasi untuk menghindari sanksi dan konsekuensinya; b) Pengesahan identitas adalah suatu keharusan untuk menjaga keanggotaan serta dapat menerapkan dan mempertahankan keabsahan diri; c) Dalam interaksi individu, kepatuhan terhadap norma dan kaidah-kaidah hukum dianggap sebagai hal yang penting karena dapat menghasilkan dampak yang signifikan; dan d) Kerangka hukum yang ada merupakan perlindungan terhadap kepentingan warga dan negara. Adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum memiliki potensi untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan suatu bentuk ketiaatan yang memerlukan kesabaran dan mampu mengatur dengan benar serta memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

D. Simpulan

Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur keluarga, hal ini terkait dengan kontribusi yang harmonis yang diberikannya. Khususnya di lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dalam banyak negara atau negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti Indonesia, bidang hukum Islam selalu mendapat pengakuan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menginkorporasikan hukum Islam ke dalam berbagai produk hukum yang terkini. Kehadiran Hukum Keluarga Islam Indonesia memberikan manfaat bagi semua warga negara Indonesia karena mencakup berbagai pasal yang mengatur pernikahan, prosedur perceraian, hak asuh anak, poligami, dan sebagainya. Beberapa faktor berpengaruh, *pertma*, rangsangan agama bahwa Islam telah menjadi norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, transformasi sosial yang terjadi selama masa kekhilafahan Umar berkontribusi pada penyebaran doktrin politik Islam dan menimbulkan perdebatan mengenai aspek hukum Islam. *Ketiga*, intelektual yang mandiri memungkinkan pengembangan kekuasaan politik Islam melalui pemikiran hukum yang sesuai dengan pemahamannya sendiri tanpa adanya hambatan. *Keempat*, kekuasaan dapat dengan cepat berkembang dengan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terjadi. Paradigma merupakan suatu kerangka pandang fundamental yang menjadi landasan dalam memahami dan mengkaji masalah-masalah ilmiah yang mendasar. Dengan merujuk kepada kebijakan hukum masyarakat, penulis menawarkan suatu alternatif untuk menempatkan hukum sebagai prioritas utama dalam pemertimbangan terhadap kepatuhan terhadap hati nurani hukum yang memuat prinsip-prinsip keadilan yang diidamkan oleh masyarakat dan negara dalam domain hukum. Aplikasi tersebut perlu ditulis ulang dengan cara yang lebih formal. Jika undang-undang tidak mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan negara, disarankan untuk segera mengambil tindakan yang lebih realistik dalam mempertimbangkan keadilan yang menjadi jiwa bagi masyarakat dan negara. Apabila kedua belah pihak tidak aktif, maka diharapkan untuk segera berupaya membentuk pradikma hukum.

Daftar Rujukan

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 1.

- Amin, A. (2002). *Pradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemprorer, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Ushul Fiqh Kontemprorer*. Ar-Ruz.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2012). Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenominologi untuk Memahami Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2), 271-304.
- Azhary, H. M., & Tahir, H. K. (1993). Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia. *Mimbar Hukum*.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, T. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Banditt, T. M. (1978). *Law as Rule and Principle: Problem of Legal Philosophy*.
- Departemen Agama, R.I. (2003). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*.
- Fuad, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemproer*.
- Friedman, S. (1959). *Law and Changing Society*: Steven & Son Limited.
- Gorge, R. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media.
- Hallag, Wael, B. (2001). *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Sunni*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, S. (1075). Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. *Jakarta:BPHN-Bina Cipta*.
- Hubberman, Michael, A.. & Miles, Matthew, B. (19920. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- ISLAM, D. J. B. M. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*.
- Koentjaraningrat. (1989). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia.
- Mahmood, T. (1987). *Personal law in Islamic Countries: (historis, tex and comparative analysis)*. IAcadmy of Law and Religion.
- Noor, A. (n.d.). (2000). *Epistemologi Syara': Mencari format baru Fiqh Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Olson, S. H. & miller, B. C. (1983). *Family Studies Review Yearbook: Volume 1 (Vol. 1)*. SAGE Publications, Incorporated.
- Pembinaan, P., Bahasa, P., I. D., kebudayaan, Pustaka, B., & PN. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Issue 3658). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ridawan, P. (2013). *Metode dan teknis Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta.
- Rahardjo, P. (2010). *Dr. Sujipto, Sosiologi Hukum, Perkembangan metode dan Pilihan Kekerasan*. Genta Publishing: Yogyakarta.i
- Sandarwati, E. M. (20140. Revitalisasi Peran orang Tua dalam Mengurangi tindak kekerasan Terhadap Anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 287-302.
- Setiyanto, D. A. (2017). Kontriksi Pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi. *Al-Ahkam*, 27(1), 25-42.
- Soebekti. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sanderson, S. K. (2000). *Makro Sosiologi: Sebuah pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sastropranoto, Woerjono & Simorengkir, J. C. T. (1957). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung. Cet. III.
- Slotkin, J. S. (1950). *Social Anthropology: The Sciene of Human and Culture*, Macmillan.
- Suma, Amin, M. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press.
- Utsman, S. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal penelitian Hukum (Legal Research)*. IPustaka pelajar.
- Wakaf, U. A. K. & K. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Pratek*. Sinar Grafika.
- Warrasih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologi*. Semarang: Suryadaru Utama.
- Widjaya, A. W. (1986). *Manusia Indonesai: Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Akademi Pressindo.

Yolianto, Achad, & N. D. F. M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.